

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berpikir, berkembang dan bertumbuh dalam suatu wadah atau teritori yang disebut ruang. Kebutuhan manusia terhadap ruang sebagai media bertumbuh dan berkembang menjadi *point* penting dan mendasar serta perlu diperhatikan. Selain itu kebutuhan akan ruang yang layak namun keterbatasan akan ruang yang ada merupakan suatu upaya dalam menata dan merencanakan ruang sebagaimana seharusnya. Berpandangan pada hal diatas maka kebutuhan akan ruang yang nyaman menjadi keharusan disamping keterbatasan jumlah ruang yang ada. Oleh karenanya penataan dan pembangunan terhadap ruang yang tersedia menjadi keharusan demi mewujudkan tatanan ruang yang ideal, serasi, dan konsisten seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaff (46) ayat 13 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

*Artinya : " Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kehidupan yang teguh ialah kehidupan yang dilandasi dasar konsistensi atau istiqamah, dimana dalam setiap aspek kehidupan harus mengedepankan rasa konsisten sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap hidup mereka dan mendatangkan syurga atau kebahagiaan terhadap mereka. Hal tersebut sejalan atas berbagai aspek kehidupan, dimana dalam setiap langkah harus harmonis dan konsisten begitupun dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan. Dalam mewujudkan hal tersebut dalam penataan ruang dan perkembangan pembangunan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Penataan ruang merupakan simbol sinergis dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. Saat ini masih terdapat terlalu banyak pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan

rencana dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam peraturan daerahnya. Baik tidak sesuai dengan aturan yang ada, ataupun tidak sesuai antara peraturan yang saling terkait. Hal tersebut merupakan salah satu indikator pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran. Kebijakan yang seharusnya saling terkait cenderung berjalan terpisah dan tidak terjadi keselarasan (keidaksesuaian). Temuan dilapangan dalam inkonsistensi kebijakan dilandasi atas beberapa hal, diantaranya: 1) faktor program kegiatan, 2) faktor biaya atau anggaran, 3) faktor waktu pelaksanaan, 4) faktor lokasi, dan 5) faktor kelembagaan atau pelaksana kegiatan.

Fenomena yang terjadi saat ini seringkali dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak didukung dengan pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap daerah. Pembangunan nasional cenderung mengarahkan tiap daerah melaksanakan aturan-aturan yang bersifat umum. Sedangkan pembangunan daerah cenderung mengarahkan pada kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dengan tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai masing-masing daerah. Selain itu antara kebijakan pembangunan yang saling terkait tidak saling mendukung, rencana tata ruang dan rencana pemabangunan memiliki tujuan, strategi, dan programnya masing-masing yang satu sama lain tidak saling mendukung. Semestinya dalam kebijakan yang saling berkaitan tersebut saling mengisi dan mendukung satu sama lain guna mencapai konsistensi dan keselarasan. Hipotesa yang diambil adalah bahwa adanya dugaan pembangunan yang terjadi saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara benar, pembangunan daerah dirasa lebih memfokuskan pada target dan tujuan daerah secara khusus. Selain itu pembangunan yang terjadi di daerah cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada, akibatnya rencana tata ruang yang dibuat cenderung hanya menjadi pedoman semata.

Didasari atas hal tersebut penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan daerah, karena dirasa penting dalam melaksanakan tata ruang dan pembangunan dimulai dari aturan yang terstruktur dan konsisten serta saling melengkapi satu sama lain. Pengkajian tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dikarenakan peraturan perundang-undanganlah yang menjadi payung pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Dalam hal ini kajian diarahkan pada penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan

rencana spasial (*Spatial Planning*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana sektoral (*Sectoral Planning*), yang keduanya merupakan kebijakan pembangunan daerah yang saling terkait dan terikat serta mengharuskan keduanya saling melengkapi satu sama lain, namun seringkali fenomena dilapangan ditemukan inkonsistensi antara keduanya. Penelaahan terhadap kedua kebijakan tersebut yang nantinya dapat memberikan gambaran apakah antaran penataan ruang dengan perencanaan pembangunan telah sejalan. Penelitian ini juga diarahkan pada penelaahan program pembangunan infrastruktur dalam kedua kebijakan tersebut dikarenakan sektor infrastrukturnya yang menjadi penunjang utama dalam penataan ruang dan pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan pada tujuan, kebijakan yang diambil, strategi, serta program-program yang terdapat pada masing-masing kebijakan tersebut apakah keduanya saling mengisi satu dengan lainnya. Tujuan dari kajian ini diarahkan untuk melihat apa yang telah tercantum dalam kebijakan RTRW dan RPJM baik tujuan, strategi dan arahan, maupun program-program yang terdapat pada kedua kebijakan tersebut apakah telah saling mendukung.


Terdapat beberapa teori dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan, diantaranya menyebutkan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ruang suatu wilayah, ialah dengan memperhatikan tiga aspek diantaranya: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, yang ketiganya merupakan prinsip yang diyakini dan telah melewati jenjang penelitian dan peristiwa empirik. Sedang dalam proses penyusunan rencana pembangunan pusat maupun daerah perlu memperhatikan orientasi pencapaian, isu-isu strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang akan menentukan arahan pembangunan selama beberapa tahun mendatang. Berdasarkan teori diatas, semestinya dalam menyusun dan menata ruang serta melaksanakan perencanaan pembangunan harus dapat menyelaraskan antara orientasi pencapaian, isu strategis daerah, visi-misi daerah, tujuan dan sasaran kerja serta strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang tersistematis, agar dapat berjalan sesuai dengan koridor arah perencanaan yang semestinya, yang pada akhirnya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya.

Dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna terwujudnya: 1) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan: 1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Keduanya merupakan langkah yang perlu dicapai dalam mewujudkan keadaan ruang yang ideal.

Pada penelitian ini penulis memilih Kota Bandung sebagai objek dalam penelitian, pemilihan ini didasari karena Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam konstelasi Indonesia dan juga merupakan kota percontohan (*role model*) kota-kota di Jawa Barat. Oleh karena itu pemilihan penelitian atas Kota Bandung menjadi sangat penting mengingat secara khusus ditetapkan sebagai PKN. Penetapan tersebut menuntut Kota Bandung dalam mewujudkan penataan ruang dan pembangunan yang selaras dan seimbang, namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa Kota Bandung masih banyak meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan baik dalam penataan ruang maupun dalam pembangunan daerah.

Oleh karenanya dibutuhkan suatu sistem yang benar dan terintegrasi sesuai dengan yang semestinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Sistem yang benar dan terintegrasi merupakan penggabungan antara persiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian yang sinergis serta kesesuaian dan konsistensi antara kebijakan yang saling terkait. Dalam pelaksanaannya sistem yang ada juga harus di dukung dengan keseriusan para pelaku pelaksana dalam menata dan membangun Kota Bandung menjadi lebih

baik lagi di masa mendatang. Sesuai dengan amanat penataan ruang dan amanat pembangunan nasional dalam mewujudkan ruang yang berimbang, terintegrasi, dan sinkron antara penataan dan pembangunan ruang daerah maka harus dimulai dengan keselarasan dan konsistensi antar kebijakan, khususnya RTRW Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung.



**Gambar 1.1** Ilustrasi Hubungan Perencanaan Ruang dengan Perencanaan Pembangunan dalam Mewujudkan Perencanaan Berkelanjutan

*Sumber: Keharusan dalam Mewujudkan Perencanaan Berkelanjutan, 2013*

Sinkronisasi dan konsistensi antara kedua kebijakan tersebut merupakan hal dasar guna tercapainya ruang yang nyaman, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan penataan ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selayaknya rencana pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RPJPD/RPJMD sinkron dengan rencana yang terdapat di dalam RTRW, guna meralisasikan suatu ruang melalui kewilayahan dan anggaran, sehingga apa yang ingin diwujudkan dalam RTRW berbasis kewilayahan harus di dukung secara penuh dalam RPJMD, baik secara kelembagaan, waktu pelaksanaan, maupun anggaran. Merujuk pada fenomena yang ada, semestinya dalam penataan ruang dan pembangunan daerah Kota Bandung dapat melakukan perbaikan dan berbagai evaluasi guna mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat berbagai perkembangan dan permasalahan serta fenomena yang sering terjadi antara perencanaan ruang, perencanaan pembangunan dan bentuk pengimplementasiannya di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksinkronan dan inkonsistensi dalam pembangunan daerah Kota Bandung, yaitu antara indikasi program yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dengan indikasi program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Melihat hal tersebut serta meninjau latar belakang, maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah bagaimana mensinkronkan antara RTRW Kota Bandung sebagai rencana spasial dengan RPJMD Kota Bandung sebagai rencana sektoral, baik dalam kebijakan yang diambil, tujuan dan sasaran, arahan strategi, maupun program-program prioritas yang ingin dicapai.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

Melihat rumusan masalah yang telah dihasilkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan studi ini adalah terbentuknya pola sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bandung secara sektoral berbasis kewilayahan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi rencana pembangunan daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan rencana pembangunan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.
2. Mengkaji suatu pola keterkaitan yang sinkron dan konsisten antara penataan ruang dalam RTRW dengan perencanaan pembangunan dalam RPJMD di Kota Bandung sebagaimana seperti seharusnya, yang kemudian dapat menjadi salah satu rekomendasi dalam menyesuaikan rencana pembangunan daerah kedepannya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam studi penelitian ini, ialah melihat bagaimana tujuan, arahan kebijakan, strategi dan program-program dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah, apakah terdapat sinkronisasi (Keselarasan) dan konsistensi antara keduanya sehingga dapat memberikan gambaran evaluasi dan usulan (Rekomendasi) secara objektif empirik bagi masyarakat Program Studi Perencanaan Wilayah Kota / akademik secara umum

dan bagi Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) secara khusus, dalam melakukan berbagai upaya perbaikan di masa mendatang serta untuk menyusun dan menyetarakan kebijakan pembangunan daerah agar terwujud sinkronisasi kebijakan pembangunan di Kota Bandung dan dapat di implementasikan secara komprehensif dan dapat diipertanggung jawabkan.

## 1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam studi penelitian kebijakan ini mencakup, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi dalam penelitian ini adalah Wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung yang merupakan Ibukota Provinsi terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Barat, dengan letak geografis di koordinat  $107^{\circ}27'$  -  $107^{\circ}$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}44'$  -  $6^{\circ}56'$  Lintang Selatan dengan ketinggian 675 – 1050 mdpl. Bentuk bentang alam Kota Bandung merupakan cekungan dengan morfologi perbukitan di Bagian Utara dan dataran di Bagian Selatan. Luas wilayah Kota Bandung mencakup 16.730 Ha. Kota Bandung termasuk kota yang sejuk karena berada pada ketinggian yang cukup tinggi dan memiliki suhu rata-rata  $28,5^{\circ}\text{C}$ . Kota Bandung memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

Bagian Utara	: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat
Bagian Timur	: Kabupaten Bandung
Bagian Selatan	: Kabupaten Bandung
Bagian Barat	: Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

Secara administratif Kota Bandung memiliki 8 (delapan) satuan wilayah kota (SWK), yang terbagi kedalam SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegalega, SWK Karees, SWK Arcamanik, SWK Kordon, SWK Gedebage, dan SWK Ujungberung. Kota Bandung dengan 8 SWK memiliki 30 Kecamatan yang menuntut upaya cermat pemerintah dalam mengatasi segala isu permasalahannya demi menjawab tantangan di masa depan.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Kota Bandung dengan letak geografis dan berbagai potensi strategis tentunya harus dapat menentukan sikap dalam arahan kebijakan pengembangan pembangunan yang lebih tertata sesuai amanat yang diperuntukannya tanpa

mengenyampingkan karakteristik wilayah yang dimilikinya. Melihat hal tersebut, maka perlunya suatu identifikasi hubungan dan pengaruh dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan agar memiliki langkah strategis yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka ruang lingkup materi yang meliputi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pembentukan dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) dan proses pembentukan dan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*Sectoral Planning*), serta bagaimana proses penetapan arahan pembangunan daerah tersebut dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah tanpa meninggalkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Mengkaji Kebijakan Publik dalam memberikan langkah yang dapat diterapkan pemerintah daerah guna memberikan solusi penyelesaian permasalahan (*problem solving*) atas berbagai permasalahan pembangunan khususnya ketidak sinkronan dan inkonsistensi antara peraturan pembangunan.
3. Mengkaji perencanaan spasial, yang meliputi:
  - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam melihat bagaimana seharusnya arahan kebijakan penataan ruang wilayah kota.
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dalam mengetahui tujuan, kebijakan, strategi, dan program rencana penataan ruang Kota Bandung dalam program pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.
4. Mengkaji perencanaan sektoral, yang meliputi:
  - a. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam melihat bagaimana seharusnya arahan kebijakan pembangunan daerah yang semestinya.
  - b. Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung dalam mengetahui tujuan, kebijakan, strategi, dan program-program pembangunan daerah selama 20 (duapuluh) tahun mendatang apakah telah sesuai dan konsisten dengan rencana tata ruang.
  - c. Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dalam mengetahui tujuan, kebijakan, strategi, dan program



pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang dan kesesuaian terhadap rencana tata ruang.

Langkah yang diambil dalam melihat harmonisasi, sinkronisasi dan konsistensi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang ialah dengan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut, serta melihat peranan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang akan ditetapkan, yang pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi sinkronisasi antara RTRW dengan RPJMD baik dalam tujuan, kebijakan, strategi, maupun program-program.

## 1.6 Metodologi

### 1.6.1 Metode Pendekatan Studi

Perencanaan yang strategis ialah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengikatnya dan tidak hanya memperhatikan pembangunan secara fisik semata namun juga memperhatikan keberlangsungan dalam keseimbangan kehidupan. Perencanaan ini menuntut adanya keterpaduan antara perencanaan penataan ruang dengan perencanaan pembangunan yang dapat ditempatkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan porsinya. Berdasarkan arus perencanaannya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena didasarkan pada penilaian terhadap suatu kebijakan yang saling terkait. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat (**Nazir, 1998: 51**).

Menurut **Poerwandari (1998)** penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (**Patton dalam Poerwandari, 1998**). Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset.

Sedang metode deskriptif dalam kualitatif merupakan metode yang dijelaskan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut **Whitney (1960)**, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk dengan hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, penelitian bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Penelitian ini seringkali mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu aturan tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survey normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karnanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

Metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku dan mengikat, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena-fenomena yang terjadi. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang telah terjadi atau sedang berlangsung, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas diluar metode sajarah dan eksperimental, dan secara lebih umum disebut juga metode survei. Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap

fenomena-fenomena tersebut, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan menggunakan *schedule questionair* ataupun *interview guide*.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dibagi ke dalam dua bagian yaitu pengumpulan data primer dan data skunder. Data primer adalah data-data yang dikumpulkan di lapangan yang dilakukan melalui pengamatan langsung dalam wilayah studi terkait (*on site-visit*) serta survey dan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta identifikasi hasil dari kebijakan perencanaan ruang dan kebijakan perencanaan pembangunan. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen kebijaksan terkait penataan ruang dan program pembangunan Kota Bandung serta data-data tertulis lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 1.6.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer adalah survey pengumpulan data yang diambil secara langsung pada wilayah studi. Survey ini dilakuakan dengan berbagai teknik pengumpulan data secara langsung. Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data primer ini ialah dengan teknik kuesioner atau angket. Menurut Nazir, *kuesioner* atau *daftar pertanyaan* adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap.

Sedangkan menurut **Suharsimi Arikunto (2006: 151)** kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kelebihan metode angket adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan angket adalah angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden tidak member jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar membaca kemudian menulis jawabannya.

Penelitian ini menggunakan kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan dalam memperoleh data tentang persepsi kebijakan RTRW, RPJPD, dan RPJMD Kota Bandung dari responden. Responden yang dipilih ialah pegawai pemerintahan BAPPEDA Kota Bandung, Bidang Perencanaan Tata Ruang, Bidang Statistik dan Penelitian serta Bidang Evaluasi Pembangunan. Hasil kuesioner yang di dapat pada akhirnya menjadi data pelengkap dalam studi penelitian ini.

#### 1.6.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang telah terkumpul di instansi terkait yang telah terdokumentasi secara lengkap dan terseruktu. Data ini di dapat melalui teknik :

1. **Survey Instansi**, yaitu mencari data hasil olahan yang berkaitan dengan aspek penelitian pada instansi pemerintah terkait maupun non pemerintah dalam wilayah studi.
2. **Studi Literatur**, yaitu mencari informasi yang berasal dari buku-buku, dokumen ataupun artikel, dan referensi sarana media yang mendukung terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan diangkat guna mendukung dan memperkuat hasil akhir yang didapat.

#### 1.7 Metode Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang didasari oleh sudut pandang atau perspektif, yang beranggapan setiap fenomena merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat diuraikan hanya dengan beberapa faktor saja, dan memiliki keterkaitan antara faktor satu dengan faktor lain. Mengenai metode analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan analisis komparatif (komparasi). Metode analisis komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang didasarkan pada pencarian jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat yang ditimbulkan, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dengan jangkauan waktu adalah masa sekarang. Dalam studi komparatif ini, memang sulit untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding, sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol. Hal tersebut semakin nyata kesulitannya jika kemungkinan-kemungkinan hubungan antar fenomena banyak

sekali jumlahnya (variabel yang saling berkaitan) oleh karenanya fenomena atau faktor penentu yang diambil dibatasi jumlahnya atau dengan demikian pengambilan di dasarkan pada faktor terkuat saja.

Metode penelitian komparatif biasanya bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia. Langkah-langkah pokok dalam metode analisis komparatif adalah sebagai berikut:

1. Rumuskan dan definisikan masalah.
2. Jajaki dan teliti literatur yang ada.
3. Rumuskan kerangka teoritis dan hipotesis-hipotesis serta asumsi-asumsi yang dipakai sebagai acuan penelitian.
4. Membuat rancangan penelitian:
  - Pilih subjek yang akan digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan;
  - Kategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal lain yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, untuk memudahkan analisis sebab-akibat.
5. Uji hipotesis, buat interpretasi terhadap hubungan dengan teknik statistik yang tepat.
6. Buat generalisasi, kesimpulan, serta implikasi kebijakan.
7. Susun laporan dengan cara penulisan ilmiah.

Dalam penelitian komparatif sering digunakan teknik korelasi, yaitu meneliti derajat ketergantungan dalam hubungan-hubungan antar variabel dengan menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang digunakan hanya menerangkan tinggi atau rendahnya tingkat ketergantungan yang terjadi antar variabel yang diuji, namun tidak menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang terjadi.

Metode analisis dalam penelitian ini merumuskan yang menjadi masalah utama ialah ketidak sinkronan dan ketidak konsistenan yang terjadi antara RTRW Kota Bandung (Dasar tata ruang kota) dengan RPJMD Kota Bandung (Dasar perencanaan pembangunan kota). Masalah tersebut didasari atas adanya fenomena yang terjadi yaitu ketidak sinkronan dan ketidak konsistenan antara program-program dalam RTRW dengan program-program dalam RPJMD yang semestinya saling terkait dan terstruktur. Hal tersebut merupakan permasalahan

yang cukup serius mengingat keduanya merupakan kebijakan dalam pembangunan daerah.

Penelitian ini menjadi penting mengingat fenomena yang diambil adalah fenomena yang sering dialami sedangkan kajian mengenai fenomena tersebut masih sangat kurang dan belum adanya solusi. Hal tersebut yang mendasari dalam kajian penelitian ini sehingga setidaknya diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal dalam mengkaji dan mengevaluasi langkah selanjutnya untuk perencanaan di masa depan khususnya perencanaan infrastruktur. Seharusnya dalam pembangunan daerah upaya yang dilakukan adalah menyelaraskan antara penataan ruang dengan perencanaan pembangunan, sedangkan pada faktanya hal tersebut masih sangat jauh dilaksanakan, yang pada akhirnya menimbulkan dugaan pembangunan yang terjadi saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara benar.

Dalam penelitian ini kebijakan RTRW dan RPJMD lah yang menjadi objek penelitian khususnya sektor infrastruktur, oleh karenanya terdapat beberapa hal yang diambil untuk dijadikan kriteria sinkronisasi atau bahan acuan dalam mensinkronkan kedua kebijakan tersebut, yaitu: 1) program kegiatan, 2) lokasi, 3) biaya atau anggaran dan sumber pendanaan, 4) waktu pelaksanaan, dan 5) kelembagaan atau pelaksana kegiatan. Kelima hal tersebut merupakan salah satu alat dalam menguji komparasi (pembanding) yang menjadi dasar sinkronisasi selain dari pada faktor eksternal yang terjadi. Hasil analisis terhadap kelima kriteria tersebut selanjutnya menjadi penilaian dan di akumulasikan yang kemudian beserta faktor eksternal yang telah diteliti disesuaikan dengan indikator tipologi yang telah dibuat, kemudian pada akhirnya didapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai terhadap penanganan kedua kebijakan tersebut. Adapun indikator tipologi yang telah dibuat dibedakan menjadi beberapa karakteristik, diantaranya:

- I. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria kecil, faktor eksternal kecil;
- II. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria besar, faktor eksternal kecil;
- III. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria kecil, faktor eksternal besar;
- IV. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria besar, faktor eksternal besar;

Tabel 1.1 Jenis Tipologi

tipologi	Rencana Kebijakan		Simpangan Kriteria		Faktor Eksternal	
	sah	tdk sah	kecil	besar	Kecil	besar
I	√		√		√	
II	√		√			√
III	√			√	√	
IV	√			√		√

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Ciri-ciri masing-masing tipologi adalah:

**Tipologi I:**

Rencana kebijakan berlaku untuk digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan memenuhi ketentuan prosedur dan terpenuhi substansi rencana kebijakan baik tujuan, sasaran dan strategi, maupun program-program yang tercantum. Simpangan kriteria yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah dan mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan. Faktor eksternal yang di dapat tidak terlaui berdampak sehingga pada tipologi ini antara kedua kebijakan sudah sinkron.


**Tipologi II:**

Terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja rencana kebijakan sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada dan secara tidak langsung dapat merubah beberapa kriteria dasar salah satunya anggaran. Secara mendasar, hal ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran dan strategi yang menjadi bentuk terhadap kedua kebijakan.

**Tipologi III:** Terjadi simpangan kriteria dalam program-program yang dicantumkan yang menyebabkan ketidak konsisten antara kriteria kedua kebijakan tersebut, walaupun kondisi rencana kebijakan sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kembali dalam mensinkronkan kriteria-kriteria yang ada.

**Tipologi IV:** Terjadi simpangan-simpangan kriteria yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam rencana kebijakan yang telah direncanakan disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan dan perumusan kembali tujuan, sasaran, strategi serta program dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

## 1.8 Kerangka Berpikir



**Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Sinkronisasi Perencanaan Ruang (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*)**

Sumber: Hasil Analisis, 2014



### 1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat mempermudah dalam menelusuri dan memahami penyusunan Laporan Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*), maka dalam penyajian menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan materi, metode pendekatan studi dan pengumpulan data, metode analisis, kerangka berpikir serta sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka.** Uraian mengenai definisi oprasional sebagai penjelasan dasar mengenai subjek-subjek yang dikaji, teori kebijakan publik, sinkronisasi dan harmonisasi yang berkenaan dengan teori dasar dan regulasi terkait.

Bab ini juga membahas mengenai membahas mengenai kajian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung sebagai dasar perencanaan ruang (*Spatial Planning*) dan dasar perencanaan pembangunan (*Sectoral Planning*).

**Bab III Data dan Analisis.** Gambaran tentang deliniasi wilayah studi (kondisi eksisting wilayah kajian), pendekatan spasial keruangan yang berisikan arahan rencana struktur ruang dan arahan rencana pola ruang Kota Bandung. Pendekatan sektoral pembangunan yang berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara kebijakan perencanaan ruang (RTRW) Kota Bandung dan kebijakan perencanaan pembangunan (RPJMD) Kota Bandung guna mengidentifikasi keselarasan keduanya sebagai dokumen pembangunan daerah.

**Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi.** Membahas mengenai subjek analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, hasil kesimpulan yang di dapat dalam mengidentifikasi keselarasan kebijakan perencanaan ruang Kota Bandung dengan kebijakan pembangunan Kota Bandung serta membuat rekomendasi dalam keselarasan terhadap kedua kebijakan tersebut sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung di masa mendatang.